

PENGARUH SERTA DAMPAK IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM

Nanda Citra Aryaningsih, Cyntia Ardita Budiono, Eka Putri Kurniati, Ahmad Galih Prasetyo, Nur Rofiq

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
Magelang

nandacitra2018@gmail.com, cyntiadita11@gmail.com, ekaputrikrmt1@gmail.com,
ahmadgalihprasetyo123@gmail.com, nurrofiq@untidar.ac.id.

Abstract

In Islamic law the age limit for marriage is not specified. If the prospective bride and groom have fulfilled the pillars and legal requirements for carrying out a marriage according to Islamic law, then the marriage can take place. However, Law Number 16 of 2019 stipulates that marriage is only permitted if the man and woman are 19 years old. Therefore, if a prospective couple wants to marry under the specified age, they must apply for a marriage dispensation. A marriage dispensation is a special permission for underage brides and grooms granted by the court. There is a marriage dispensation because the prospective bride and groom have not yet reached the age of 19 in accordance with statutory regulations. In implementing the marriage dispensation, a dispensation letter is required which functions to obtain dispensation. Providing marriage dispensation also has an impact on prospective couples who marry underage. Viewed from various aspects, granting marriage dispensations leads to more negative impacts. Due to the implementation of underage marriages, couples under the marriage dispensation are considered not to be married because they have not yet met the mental and financial maturity of the prospective partner. Apart from that, prospective marriage dispensation couples are felt to be in a rush to carry out their marriage because of the application for this dispensation. Therefore, this research uses a descriptive qualitative research method regarding the existing picture to understand more about the marriage dispensation and its impact on couples who carry it out. As well as the purpose of implementing the marriage dispensation.

Keywords : marriage dispensation, marriage, impact.

Abstrak

Di dalam hukum Islam batasan usia untuk menikah tidak ditentukan. Jika pasangan calon pengantin sudah memenuhi rukun dan syarat sah melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Oleh karena itu, jika calon pasangan ingin menikah dibawah usia yang ditentukan maka harus mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan suatu izin khusus yang dilakukan oleh calon pengantin dibawah umur yang diberikan oleh pengadilan. Adanya dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai pria dan wanita belum memasuki usia 19 tahun sesuai dengan peraturan undang-undang. Dalam pelaksanaan dispensasi nikah diperlukan surat dispensasi yang berfungsi untuk memperoleh dispensasi. Pemberian dispensasi nikah juga berdampak pada calon pasangan yang menikah dibawah umur. Dilihat dari berbagai aspek, pemberian dispensasi nikah lebih mengarah kepada dampak negatif. Dikarenakan pelaksanaan pernikahan dibawah umur bagi pasangan dispensasi nikah dinilai belum seharusnya menikah karena belum terpenuhinya kematangan mental dan finansial oleh calon pasangan. Selain itu, calon pasangan dispensasi nikah dirasa terburu-buru untuk melaksanakan perkawinan karena pengajuan dispensasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif mengenai

gambaran yang ada untuk memahami lebih lanjut tentang dispensasi nikah dan dampaknya pada pasangan yang menjalankannya. Serta tujuan pelaksanaan dispensasi nikah.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Perkawinan, Dampak

PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan agama Islam dengan kondisi yang sangat sempurna untuk umat manusia, lengkap dengan Al-Qur'an beserta ayat-ayatnya yang diturunkan melalui wahyu Allah SWT kepada para rasul sebagai pedoman hidup umat manusia baik semasa hidup maupun dalam meraih surga-Nya Allah SWT kelak.

Islam hadir untuk membuka jalan yang mudah karena Allah SWT tidak menyukai manusia yang menyusahkannya sendiri. Allah SWT selalu membukakan pintu bagi umat manusia untuk senantiasa mawas diri karena Islam sangatlah bijaksana bahkan tidak ada satu pun hal yang terlewat yang tidak diperbincangkan oleh hukum Allah SWT. Dalam hal ini, salah satunya Islam juga mengatur tentang perkawinan yang bertujuan agar umat manusia dapat membangun keluarga yang harmonis dan senantiasa bersama meraih Ridho Allah SWT. Selain itu, Allah menginginkan agar umat manusia dapat membentuk generasi yang cerdas dengan mendidiknya dengan niat yang tulus dan menghindari pergaulan yang dilarang oleh Allah SWT. Namun, hal yang tidak kalah penting yaitu pernikahan harus dilakukan secara sah baik secara agama maupun negara agar dapat memperjelas nasab si anak dan hukum warisnya.

Berdasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa pernikahan memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan Warahmah." Namun, pernikahan sesungguhnya bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, karena dalam penerapannya sehari-hari pasti akan dihadapkan oleh berbagai masalah yang timbul. Perlu diingat, bahwa tak ada satu pun masalah yang hadir tanpa solusi penyelesaian, apalagi dalam pernikahan yang merupakan ibadah kepada Allah SWT, karena niat yang baik pasti akan selalu dimudahkan dan Allah SWT akan senantiasa memudahkan jalan dan prosesnya. Dalam hukum Islam, pernikahan sudah ditetapkan mengenai batasan umur seseorang dapat melangsungkan sebuah pernikahan, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, hal tersebut telah meningkatkan kesadaran banyak orang terkait urgensi perlindungan hukum pada anak-anak dibawah umur. Namun, peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menimbulkan dampak yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar anak-anak dibawah usia 19 tahun dapat melaksanakan pernikahan, tetapi Islam mempunyai sebuah pengecualian yaitu dispensasi nikah. Dalam hal ini, anak-anak dibawah umur dapat melangsungkan pernikahan secara bersyarat dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat agar dapat disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Pentingnya ditetapkannya aturan hukum mengenai pernikahan oleh Pengadilan Agama agar masa depan sang calon suami dan istri tidak terjerumus oleh pernikahan sembunyi-sembunyi atau terjerumus dalam hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah baik secara agama dan negara.

Maka dari itu, ilmu pengetahuan dan wawasan yang cukup terutama mengenai pernikahan harus dinomor satukan demi masa depan si anak. Karena faktor banyaknya permintaan dispensasi nikah biasanya dikarenakan orang tua yang kurang tegas dan kurang bisa mengawasi pergaulan si anak. Oleh karena itu, peran orang tua sangatlah penting dalam hidup seorang anak, karena apapun yang dilakukan oleh sang anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, jika sang anak tidak mempunyai banyak pengetahuan yang baik, maka dapat dipastikan bisa terjerumus dalam lingkungan yang negatif.

Metode Penelitian

Metode Penelitian pada Jurnal ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang memberi gambaran mengenai fenomena yang ada atau berdasarkan fenomena yang bersifat alami.

Metode ini digunakan karena kami melakukan beberapa pengumpulan data dari dokumen - dokumen lain untuk memberikan beberapa gambaran atau untuk mendeskripsikan mengenai dispensasi perkawinan menurut hukum Islam agar terdapat suatu gambaran bagaimana dispensasi nikah bagi anak yang belum memenuhi syarat usia dan ditinjau dari hukum Islam.

Dalam temuan yang telah kami temukan, dispensasi untuk perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan memberikan beberapa dampak yang dapat dilihat dari hukum Islam. Dalam hal ini kami juga menemukan beberapa faktor penyebab dispensasi perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Diberikannya Dispensasi Nikah Menurut Hukum Islam

Dispensasi merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi untuk masyarakat. Dispensasi sendiri memiliki pengertian yaitu dalam suatu kebijakan yang kebijakan tersebut dapat memiliki arti pengecualian atau izin khusus yang pengecualian tersebut berjalan dalam keadaan - keadaan tertentu. Dispensasi juga berlaku pada perkawinan yang berupa pengecualian atau penyimpangan dari suatu peraturan. Perkawinan sendiri memiliki pengertian salah satu bentuk ibadah yang dijalani oleh kedua belah pihak yang kesuciannya perlu dijaga dan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia serta memiliki kehidupan yang sejahtera. Dispensasi perkawinan adalah memberi izin kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon yang akan kawin yaitu calon laki - laki dan calon perempuan yang belum berumur 19 tahun bagi melangsungkan perkawinan. Dispensasi perkawinan dalam pelaksanaannya diperlukan salah satu surat, yaitu surat dispensasi. Fungsi dari surat dispensasi tersebut ialah agar mendapatkan pemakluman dari suatu hal atau agar memperoleh suatu dispensasi. Dispensasi tersebut juga memerlukan beberapa persyaratan sesuai dengan apa yang telah diatur. Dispensasi nikah juga merupakan upaya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan namun para calon yang akan melaksanakan perkawinan belum memenuhi syarat usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan atau Undang - Undang. Hukum Islam memiliki pengertian norma - norma atau aturan - aturan agama Islam yang mengatur kehidupan masyarakat atau manusia. Hukum Islam merumuskan tujuan perkawinan ialah bertujuan agar dapat mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan waramah yang berarti perkawinan tersebut bertujuan

untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin.

Dalam islam tidak ada batasan usia dalam perkawinan yang dibahas secara khusus, namun hanya menunjukkan tanda – tanda nya saja menurut hukum Islam. Tanda tersebut biasanya berupa balig, yakni anak - anak yang telah memasuki usia tertentu, selain itu juga memiliki pemikiran yang sudah bisa memperjelas atau mempertimbangkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Balig bukan merupakan syarat sah perkawinan yang berlaku pada Undang – Undang. Dispensasi dalam hukum Islam memiliki arti kemudahan atau keringanan kepada calon yang akan melaksanakan perkawinan yang belum mencukupi usianya menurut Undang - Undang dan keringanan tersebut diberikan dari pengadilan agama. Pengadilan agama dalam memberikan dispensasi perkawinan juga harus berdasarkan dengan kesaksian dan bukti agar tidak bertentangan dengan Undang - Undang. Syarat - syarat dispensasi nikah yang ada di pengadilan agama diantaranya ialah

- Surat permohonan atau gugatan jika ada
- Fotokopi surat nikah orang tua satu lembar
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Fotokopi akta kelahiran dari kedua calon yang akan melaksanakan perkawinan yaitu calon laki - laki dan calon perempuan.

Syarat – syarat dispensasi perkawinan yang berada pada Undang – Undang diantaranya ialah berada pada pasal 7, pasal 7 ayat (2) jo

- Pasal 7

Pasal 7 membahas tentang batas usia perkawinan, surat dispensasi yang diminta oleh kedua orang tua kepada suatu Pengadilan atau pejabat lain.

Di dalam persidangan, hakim memakai metode dan bahasa yang mudah di pahami, hakim beserta dengan panitera pengganti dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak tidak menggunakan atribut atau perlengkapan persidangan. Di persidangan, hakim wajib memberikan nasihat yang diberikan pada anak, pemohon, calon suami maupun istri, dan orang tua atau wali calon suami atau istri. Nasihat tersebut terkait dengan kemungkinan pendidikan yang terhenti bagi orang atau anak tersebut.

Dispensasi perkawinan dilaksanakan karena beberapa kondisi, ada urgensi yang mewajibkan melaksanakan dispensasi perkawinan disampaikan atau diberikan kepada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan. Pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan beberapa hal dan memerlukan persiapan yang benar – benar matang, yakni dengan mempertimbangkan beberapa hal dan beberapa faktor. Beberapa urgensi tersebut diantaranya adalah

1. Mencegah terjadinya fitnah dan zina

Tujuan untuk dilaksanakannya dispensasi adalah agar tidak terjadinya fitnah dan zina antara ke dua calon yang akan melaksanakan perkawinan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan di dalam Islam yakni menjaga kesucian pada diri sendiri dan memelihara keturunan.

2. Melindungi hak – hak perempuan

Dispensasi juga berperan dalam beberapa kasus, seperti kasus hamil di luar nikah. Hal ini guna melindungi hak – hak perempuan. Dispensasi nikah juga dapat memberikan status sosial bagi perempuan dan anak, selain itu dapat

memberi perlindungan hukum dengan adanya pernikahan dini dan dispensasi perkawinan.

3. Memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis

Dispensasi kawin dapat diberikan guna memenuhi keperluan sosial dan psikologis dari calon yang akan melaksanakan perkawinan, seperti dalam hal nya kematangan emosional dan mental yang sudah melebihi dari usia orang tersebut.

4. Mempertahankan dalam keutuhan keluarga

Mempertahankan keutuhan keluarga seperti halnya perjdodohan guna mempertahankan suatu hubungan antar keluarga, untuk terjaganya keharmonisan dalam antar keluarga, dan di dalam perjdodohan adat yang biasanya perjdodohan ini guna untuk menjaga beberapa hal seperti mempertahankan warisan.

5. Mencegah terjadinya tindakan yang berarah ke kriminal

Pernikahan dini banyak terjadi pada beberapa tempat dikarenakan faktor kurangnya pemahaman hukum dan kurangnya ekonomi. Dispensasi perkawinan ini digunakan agar dapat menjadi solusi agar tidak terjadinya tindakan kriminal, tindakan tersebut salah satu contohnya adalah kawin lari.

Dampak dari Diberikannya Dispensasi Nikah kepada Anak Dibawah Umur

Pemberian dispensasi nikah memiliki dampak yang secara umum terhadap anak yang menikah dibawah umur (belum usia matang sesuai Undang-undang No 16 tahun 2019). Mengajukan dispensasi nikah kepada anak di bawah umur memberikan kesan calon pasangan dinilai terlalu cepat dan belum siap untuk menjalani kehidupan membangun rumah tangga. Mereka kurang bahkan tidak memedulikan persiapan fisik dan mental sebagai landasan utama dalam berumah tangga. Sehingga, keadaan tersebut menjadi rentan dan berdampak pada risiko perkawinan dibawah umur antara lain :

1. Aspek Fisik

Dari aspek fisik dapat dilihat calon mempelai pria dirasa belum sanggup untuk dibebani suatu pekerjaan demi memenuhi kebutuhan keluarga terutama kebutuhan ekonomi. Seperti yang diketahui, kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memiliki peran untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga. Sedangkan bagi calon wanita yang akan menjadi seorang ibu akan dihadapkan kenyataan menjadi ibu rumah tangga yang tentu saja dirasa akan mengurus tenaga.

2. Aspek Mental

Pada umumnya, anak dibawah umur belum siap bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Mereka masih memiliki mental yang belum stabil dan cenderung emosional, sehingga bisa saja mereka belum siap untuk membangun rumah tangga.

3. Aspek Kesehatan

Dilihat dari aspek kesehatan, pasangan yang menikah dibawah umur memiliki risiko kesehatan tentang reproduksi, seperti rentannya kematian ibu serta kematian calon bayi, kemudian dapat menyebabkan rendahnya nilai kesehatan ibu dan anak. Wanita dibawah umur masuk dalam kategori usia yang belum siap hamil dan melahirkan karena berisiko tinggi.

4. Aspek dalam Kehidupan Rumah Tangga

Pernikahan dibawah umur dirasa belum matang karena tingkat emosional dan kemandirian yang masih belum stabil. Sehingga, menyebabkan rentan terjadinya perceraian.

5. Aspek Pendidikan

Menjalankan pernikahan di usia yang semakin muda, maka tingkat pendidikan yang dicapai semakin rendah. Pernikahan anak di bawah umur sering menyebabkan anak putus sekolah, karena mereka menjadi mempunyai tanggung jawab baru sebagai seorang suami dan istri. Bahkan tanggung jawab dapat bertambah jika sudah memiliki anak. Peran mereka akan bertambah untuk mengurus kehidupan rumah tangga dan mencari nafkah. Selain itu, hal lain yang menyebabkan rendahnya pendidikan yang dicapai sehingga memutuskan untuk menikah dini adalah biaya pendidikan yang tidak murah. Anak dituntut untuk berhenti sekolah dan diminta untuk melakukan pernikahan untuk beban tanggung jawab orang tua yang menghidupi kehidupan anak tersebut kepada calon suaminya. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa tingkat pendidikan dan usia saat menikah menjadi rendah.

Dari berbagai dampak yang berkaitan dengan berbagai aspek menunjukkan bahwa pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur belum memperlihatkan dampak positif bagi pasangan calon pengantin. Sebaliknya, pemberian dispensasi nikah tersebut lebih banyak memperlihatkan dampak negatif, sehingga tidak disarankan adanya pernikahan dibawah umur karena dirasa calon pasangan belum memiliki persiapan mental maupun finansial yang matang.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini bisa kita katakan bahwa implementasi dispensasi nikah pada anak dibawah umur di Indonesia harus dilakukan dengan pertimbangan dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dini diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, dengan ketentuan sudah memenuhi rukun nikah dan syarat sah perkawinan. Namun dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perkawinan dini atau dibawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak anak dan berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya anak. Oleh karena itu, perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan mengajukan dispensasi nikah. Namun dalam mengajukan dispensasi nikah untuk anak dibawah umur di Indonesia harus dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dari hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta memperhatikan hak-hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, juga mempertimbangkan dampak yang dapat terjadi jika melaksanakan perkawinan melalui dispensasi nikah. Dispensasi nikah ini juga digunakan agar dapat menjadi solusi agar tidak terjadinya tindakan kriminal, tindakan kriminal itu salah satu contohnya adalah kawin lari.

DAFTAR PUSTAKA

Nurmilah Sari (2011). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*. Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lestari, Rizqi Tri. Hendar, Jejen. (2022). *Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UUU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah*. Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Volume 2, No. 1, Juli 2022.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). *Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 34-61.

Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(1), 49-64.

Pengadilan Agama Purwodadi. Implementasi Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1 A.

Abror, H. K., & MH, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*.

Saputra, G. S., Sudiatmaka, K., & Suastika, I. N. (2022). *Implementasi Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 252-269.

Ali, Z. Z., Puspita, M., & Zainab, Z. (2022). *Kepastian Hukum pada Dispensasi Kawin Janda/Duda dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA dan Pengadilan Agama di Kota Yogyakarta)*. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 4(2), 156-156. Salamah, F. (2022).

Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi Di Pengadilan Agama Garut) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fendri, F. (2022). *Dampak Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan)*.